

PENULISAN SKRIPSI

UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DITINJAU DARI PRINSIP

KEHATI-HATIAN



Diajukan Oleh :

Mutiara Angela

NPM : 190513581

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN SKRIPSI

UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DITINJAU DARI PRINSIP

KEHATI-HATIAN



Diajukan Oleh :

Mutiara Angela

NPM : 190513581

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DITINJAU DARI PRINSIP
KEHATI-HATIAN



Diajukan oleh:

Mutiara Angela

NPM : 190513581
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 31 Maret 2023

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.

Tanda tangan:



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET DITINJAU DARI PRINSIP
KEHATI-HATIAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 April 2023
Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.
Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan berkat-Nya penulisan hukum dengan judul: “Upaya Pencegahan Kredit Macet Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi setiap orang yang sudah terlibat, membantu, memberi dukungan, membimbing serta memberi saran dalam penulisan hukum ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum ini selalu meluangkan waktu, tidak lelah untuk membimbing, mengarahkan serta memberi saran hingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan benar dan baik.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Ibu Lulu Lusiana, selaku *Branch Manager* Bank Danamon Yogyakarta Cabang Jalan Magelang yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam Penulisan Hukum ini.
4. Kedua Orang Tua dan Adik saya yang selalu membantu dan memberikan dukungan agar Penulisan Hukum ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

5. Teman-teman saya yaitu Bella, Taza, Karin, Catharine, Mario, Yudhis, Kak Andre, Rama, Angel, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan serta semangat.
6. Teman-teman seperbimbingan yang saling memberikan semangat, dukungan serta memberikan saran.
7. Komunitas Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Semua orang dan pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dan membimbing dalam Penulisan Hukum ini.

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Peneliti,



Mutiara Angela

Abstract

Article 2 and Article 8 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking stipulate that Indonesian Banking must apply the prudential relationship in conducting its business. The relationship of prudence is realized when banks carry out standard operational procedures as banks have the authority to make standard operational procedures based on the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks Article 2 In providing credit or financing, Commercial Banks must have confidence based on in-depth analysis or the intention and ability of the Debtor Customer to pay off his debt or return the said financing in accordance with what was agreed. However, in practice, banks often experience Non Performing Loan and are unable to obtain their rights. The formulation of the problem is what is juridical factor that prevent banks from getting what they are entitled to from the perspective of the prudential relationship? Author use normative legal research method in this study. Result of this study is that bank based on the case didn't apply prudential relationship and standart operational procedure inadequate as stipulated on legislations that regulate bank is conducting their business must apply the prudential relationship.

Keywords : Prudential Relationship, Commercial Banks, Non Performing Loan, Banking Customer

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum	17
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan umum tentang pengaturan perjanjian, pengertian perjanjian, asas perjanjian, kredit, perjanjian kredit.....	19

1. Pengaturan, Pengertian dan Asas Perjanjian.....	19
2. Hubungan Bank dan Nasabah, Prinsip Kehati-hatian dan Wujud Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit.....	21
3. Pengaturan dan Pengertian Kredit.....	23
4. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian Kredit.....	25
B. Tinjauan pengaturan dan pengertian jaminan dan perjanjian jaminan.....	28
1. Pengaturan dan Pengertian Jaminan.....	28
2. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian Jaminan.....	30
C. Tinjauan tentang prinsip kehati-hatian.....	32
1. Pengaturan dan Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	32
2. Wujud Prinsip Kehati-hatian dalam Bank.....	36
D. Faktor yuridis yang menyebabkan Bank tidak mendapatkan apa yang menjadi hak-nya dilihat dalam prespektif prinsip kehati-hatian.....	39
1. Kasus Posisi.....	39
2. Pembahasan.....	46
 BAB III : PENUTUP	
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa hasil penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil duplikat atau plagiasi dari karya penulis lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi maka penulis bersedia untuk menerima sanksi yang diberikan baik sanksi akademik maupun sanksi hukum.

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Yang menyatakan,



Mutiara Angela